



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris antara :

Maimunah binti H. Abdurrahman, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. M. Ja'far RT 04 Nomor 02, Kelurahan Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan Seberang, Kota Jambi, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**

Effendi bin Muhammad Saman Har, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan BA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Yulius Usman RT 21 Nomor 28, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**.

Aminah binti Muhammad Saman Har, tempat dan tanggal lahir Jambi, 17 Juli 1961, agama Islam, pendidikan Ama. Pd, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Jalan Komplek Aurduri Nomor 14 Blok A RT 28, Kelurahan Penyengat Rendah, Kota Jambi, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**.

Nurhayati binti Muhammad Saman Har, tempat dan tanggal lahir Jambi, 19 Juli 1962, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Dr. Siwabesi RT 06 Nomor 48, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**

Siti Aisyah binti Muhammad Saman Har, tempat dan tanggal lahir di

Hal 1 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



Jambi, 11 Mei 1968, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan K. H. M. Jaafar RT 04 Nomor 15, Kelurahan Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan Seberang, Kota Jambi, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Pembanding V**.

dalam hal ini Tergugat/Pembanding I, II, III, IV, dan V berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 29/SK.Pdt/US-R/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada Ujang Saleh, SH., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Ujang Saleh, SH. Dan Rekan, beralamat di Jalan Delima RT 29 Nomor 118, Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang), Kota Jambi dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 213/SKH/2019/PA.Jmb. tanggal 28 Oktober 2018;

M E L A W A N

Drs. Abdul Muis bin Muhammad Yusuf; tempat dan tanggal lahir Jambi, 4 Maret 1958, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Komplek Aurduri 12 Nomor 245 Blok A RT 28, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1062/Pdt.G/2018/PA.Jmb. yang diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Megabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Khodijah binti Muhammad Saman Har telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 27 Agustus 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm Khodijah binti Muhammad Saman Har adalah:
 - 3.1 Drs. Abdul Muis bin Muhammad Yusuf (suami);
 - 3.2 Maimunah binti H. Abdurrahman (ibu kandung);
 - 3.3 Efendi bin Muhammad Saman Har (saudara kandung);
 - 3.4 Aminah binti Muhammad Saman Har (saudara kandung);
 - 3.5 Nurhayati binti Muhammad Saman Har (saudara kandung);
 - 3.6 Siti Aisyah binti Muhammad Saman Har (saudara kandung);
4. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har dengan Penggugat adalah:
 - A. Harta tidak bergerak:
 1. Satu unit rumah perumahan Jl.Komplek Aur Duri 14 RT. 28 No. 245 Blok A Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura, Kota Jambi dengan surat ukur Nomor 5024, tanggal 27 September 1997 SHM No.730 dengan luas 135 M2;
 2. Satu unit rumah di Jl. Kenanga Perumahan Mendalo Asri RT. 05 No.13 Blok W, Kel. Mendalo Darat Kec. Jaluko. Kab. Muaro Jambi, surat ukur nomor 7765, tanggal 6 Mei 2009, dengan luas 140 M2;
 3. Satu Kaplingan tanah perumahan Jl. Melati I, RT. 16, Desa Bukit Bunuhan Kel. Pijoan, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, SHM No.2100, Surat ukur No.1340, tanggal 27 Oktober 2010, dengan luas 400 M2;
 - B. Harta bergerak:
 1. Buku tabungan Siginjai Bank 9 (sembilan) Jambi dengan nomor rekening 702528607 atas nama Khodijah binti Muhammad Saman Har dengan nilai rupiah Rp. 197.241.070,29 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus empat Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen);
 2. Uang Taspen sejumlah Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Hal 3 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



3. Satu Unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah, dengan Nomor Polisi BH 5273 YH;
4. Uang gaji terusan sejumlah Rp. 4.093.700; (empat juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menetapkan perhiasan emas seberat 13 suku adalah harta bawaan dari Almh Khodijah dan menjadi harta warisan;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ menjadi hak Almh Khodijah, menjadi warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris;
7. Menetapkan bagian Penggugat dari harta bersama adalah:
 1. Dari bangunan rumah yang terletak di Aur Duri = $\frac{1}{2} \times 135 \text{ M}^2 = 67,5 \text{ M}^2$;
 2. Dari bangunan rumah yang terletak di Mandalo Asri = $\frac{1}{2} \times 140 \text{ M}^2 = 70 \text{ M}^2$;
 3. Dari Tanah Kaplingan $\frac{1}{2} \times 400 \text{ M}^2 = 200 \text{ M}^2$;
 4. Dari Kendaraan Roda dua (Honda Beat) $\frac{1}{2}$ dari harga Honda Beat;
 5. Dari Uang Tabungan = $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 197.241.070,29$ (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh rupiah dua puluh sembilan sen) = Rp. 98.620.535 dibulatkan menjadi Rp. 98.620.500,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 6. Dari uang Taspen = $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 63.000.000,00 = \text{Rp. } 31.500.000,00$ (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Dari Gaji terusan bulan ke 4 = $\frac{1}{2} \times 4.093.700,00 = \text{Rp. } 2.046.850,00$ (dua juta empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
8. Menetapkan harta yang menjadi warisan dari Almh Khodijah adalah:
 - 8.1. Dari bangunan rumah yang terletak di Aur Duri = $\frac{1}{2} \times 135 \text{ M}^2 = 67,5 \text{ M}^2$;

Hal 4 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Dari bangunan rumah yang terletak di Mandalo Asri = $\frac{1}{2} \times 140 \text{ M2}$
= 70 M2;
- 8.3. Dari Tanah Kaplingan $\frac{1}{2} \times 400 \text{ M2} = 200 \text{ M2}$;
- 8.4. Dari Kendaraan Roda dua (Honda Beat) $\frac{1}{2}$ dari harga Honda Beat;
- 8.5. Dari Uang Tabungan = $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 197.241.070,29$ (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh rupiah dua puluh sembilan sen) = Rp. 98.620.535 dibulatkan menjadi Rp. 98.620.500,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- 8.6. Dari uang Taspen = $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 63.000.000,00 = \text{Rp. } 31.500.000,00$ (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 8.7. Dari Gaji terusan bulan ke 4 = $\frac{1}{2} \times 4.093.700,00 = \text{Rp. } 2.046.850,00$ (dua juta empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- 8.8. Perhiasan emas seberat 13 suku Mas;
9. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 1. Penggugat (Drs. Abdul Muis/suami);
 1. Dari bangunan rumah yang terletak di Aur Duri = $\frac{1}{2} \times 67,5 \text{ M2} = 33,750 \text{ M2}$;
 2. Dari bangunan rumah yang terletak di Mandalo Asri = $\frac{1}{2} \times 70 \text{ M2} = 35 \text{ M2}$;
 3. Dari Tanah Kaplingan $\frac{1}{2} \times 200 \text{ M2} = 100 \text{ M2}$;
 4. Dari Kendaraan Roda dua (Honda Beat) $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{2}$ harga Honda Beat = $\frac{1}{4}$ dari harga Honda;
 5. Dari Uang Tabungan = $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 98.620.535$ dibulatkan menjadi Rp. 98.620.500,00 = Rp. 49.435.250,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 6. Dari uang Taspen = $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 31.500.000,00 = \text{Rp. } 15.750.000,00$ (lima belas juta tujuh ratus ribu lima puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dari Gaji terusan bulan ke 4 = $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 2.046.850,00} = \text{Rp. 1.23.425,00}$ dibulatkan menjadi Rp. 1.23.400,00 (satu juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
8. Dari perhiasan Mas = $\frac{1}{2} \times 13 \text{ Suku} = 6,5 \text{ suku}$;
2. Bahagian Tergugat I (Maimunah) sebagai berikut:
 1. Dari bangunan rumah yang terletak di Aur Duri = $\frac{1}{6} \times 67,5 \text{ M2} = 11,25 \text{ M2}$ dibulatkan menjadi 11 M2;
 2. Dari bangunan rumah yang terletak di Mandalo Asri = $\frac{1}{6} \times 70 \text{ M2} = 11,666 \text{ M2}$ dibulatkan menjadi 12 M2;
 3. Dari Tanah Kaplingan $\frac{1}{6} \times 200 \text{ M2} = 33,3333 \text{ M2}$ dibulatkan menjadi 33 M2;
 4. Dari Kenderaan Roda dua (Honda Beat) $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{2}$ harga Honda Beat ;
 5. Dari Uang Tabungan = $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 98.620.535}$ dibulatkan menjadi Rp. 98.620.500,00 = Rp. 16.620.750,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 6. Dari uang Taspen = $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 31.500.000,00} = \text{Rp. 5.250.000,00}$ (lima juta dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah);
 7. Dari Gaji terusan bulan ke 4 = $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 2.046.850,00} = \text{Rp. 341.141.666,00}$ dibulatkan menjadi Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 8. $\frac{1}{6} \times 13 \text{ Suku Mas} = 2,166 \text{ Suku Mas}$ dibulatkan 2,167. suku;
3. Bagian Tergugat II (Efendi bin Muhammad Saman Har) saudara laki-laki adalah sebagai berikut:
 - 1) Dari tanah dan bangunan yang terletak di Aur Duri = $\frac{2}{5} \times 22,750 \text{ M2} = 9,100 \text{ M2}$;
 - 2) Dari tanah dan bangunan yang terletak di Mandalo Asri = $\frac{2}{5} \times 23 \text{ M2} = 9,2 \text{ M2}$ dibulatkan menjadi 9 M2;
 - 3) Dari Tanah Kaplingan yang terletak di Mandalo Asri = $\frac{2}{5} \times 67 \text{ M2} = 26,8 \text{ M2}$ dibulatkan menjadi 27 M2;
 - 4) Dari Penjualan Honda Beat = $\frac{2}{5}$ dari sisa penjualan Honda;

Hal 6 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Dari Uang Tabungan Bank Jambi = $\frac{2}{5} \times \text{Rp. } 32.873.500 = \text{Rp. } 13.149.400,00$ dibulatkan menjadi Rp. 13.149.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 6) Dari uang Taspen = $\frac{2}{5} \times \text{Rp. } 10.500.000,00 = \text{Rp. } 4.200.000,00$ (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 7) Dari uang Gaji terusan = $\frac{2}{5} \times \text{Rp. } 681.350,00 = \text{Rp. } 272.540,00$ dibulatkan menjadi Rp. 272.500,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 8) Dari perhiasan Mas = $\frac{2}{5} \times 4 \text{ suku} = 1,6 \text{ Suku}$;
4. Tergugat III (Aminah binti Muhammad Saman Har);
 - 1) Dari tanah dan bangunan yang terletak di Aur Duri = $\frac{1}{5} \times 22,750 \text{ M}^2 = 4,550 \text{ M}^2$;
 - 2) Dari tanah dan bangunan yang terletak di Mandalo Asri = $\frac{1}{5} \times 31 \text{ M}^2 = 4,6 \text{ M}^2$;
 - 3) Dari Tanah Kaplingan yang terletak di Mandalo Asri = $\frac{1}{5} \times 67 \text{ M}^2 = 13,4 \text{ M}^2$ dibulatkan menjadi 13 M²;
 - 4) Dari Penjualan Honda Beat = $\frac{1}{5}$ dari sisa penjualan Honda;
 - 5) Dari Uang Tabungan Bank Jambi = $\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 32.873.500 = \text{Rp. } 6.574.700,00$ dibulatkan Rp. 6.575.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 6) Dari uang Taspen = $\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 10.500.000,00 = \text{Rp. } 2.100.000,00$ (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 7) Dari uang gaji terusan = $\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 681.350,00 = \text{Rp. } 136.270,00$ dibulatkan menjadi Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 8) Dari perhiasan Mas = $\frac{1}{5} \times 4 \text{ Mas} = 0,8 \text{ Suku}$;
5. Tergugat IV (Nurhayati binti Muhammad Saman Har);
 1. Dari tanah dan bangunan yang terletak di Aur Duri = $\frac{1}{5} \times 22,750 \text{ M}^2 = 4,550 \text{ M}^2$;
 2. Dari tanah dan bangunan yang terletak di Mandalo Asri = $\frac{1}{5} \times 31 \text{ M}^2 = 4,6 \text{ M}^2$;

Hal 7 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari Tanah Kaplingan yang terletak di Mandalo Asri = $\frac{1}{5} \times 67 \text{ M}^2$
= 13,4 M² dibulatkan menjadi 13 M²;
4. Dari Penjualan Honda Beat = $\frac{1}{5}$ dari sisa penjualan Honda;
5. Dari Uang Tabungan Bank Jambi = $\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 32.873.500 = \text{Rp. } 6.574.700,00$ dibulatkan Rp. 6.575.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Dari uang Taspen = $\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 10.500.000,00 = \text{Rp. } 2.100.000,00$ (dua juta seratus ribu rupiah);
7. Dari uang Gaji terusan = $\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 681.350,00 = \text{Rp. } 136.270,00$ dibulatkan menjadi Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Dari perhiasan Mas = $\frac{1}{5} \times 4 \text{ Mas} = 0,8 \text{ Suku}$;
6. Tergugat V (Siti Aisyah binti Muhammad Saman Har);
 1. Dari tanah dan bangunan yang terletak di Aur Duri = $\frac{1}{5} \times 22,750 \text{ M}^2 = 4,550 \text{ M}^2$;
 2. Dari tanah dan bangunan yang terletak di Mandalo Asri = $\frac{1}{5} \times 31 \text{ M}^2 = 4,6 \text{ M}^2$;
 3. Dari Tanah Kaplingan yang terletak di Mandalo Asri = $\frac{1}{5} \times 67 \text{ M}^2 = 13,4 \text{ M}^2$ dibulatkan menjadi 13 M²;
 4. Dari Penjualan Honda Beat = $\frac{1}{5}$ dari sisa penjualan Honda;
 5. Dari Uang Tabungan Bank Jambi = $\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 32.873.500 = \text{Rp. } 6.574.700,00$ dibulatkan Rp. 6.575.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 6. Dari uang Taspen = $\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 10.500.000,00 = \text{Rp. } 2.100.000,00$ (dua juta seratus ribu rupiah);
 7. Dari uang Gaji terusan = $\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 681.350,00 = \text{Rp. } 136.270,00$ dibulatkan menjadi Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 8. Dari perhiasan Mas = $\frac{1}{5} \times 4 \text{ Mas} = 0,8 \text{ Suku}$;
7. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing, jika harta tidak dapat dibagi

Hal 8 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natura, dibagi menurut harganya setelah dijual lelang, untuk kemudian dibagikan sesuai bahagian masing-masing;

8. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 9.846.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa para Tergugat/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1062/Pdt.G/2018/PA.Jmb. yang diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2019;

Membaca, bahwa Tergugat/Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat relaas pemberitahuan tanggal 8 November 2019 dan Penggugat/Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat relaas pemberitahuan tanggal 11 November 2019, akan tetapi sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 1062/Pdt.G/2018/PA.Jmb. tanggal 29 Nopember 2019 kedua belah pihak tidak melakukan *inzage*;

Membaca memori banding tertanggal 28 Oktober 2019 yang diajukan Tergugat/Tergugat/Pembanding melalui kuasanya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 29 Oktober 2019. Terhadap memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Nopember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal yang sama. Baik memori banding maupun kontra memori banding telah disampaikan kepada para pihak;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 3 Desember 2019 dengan Nomor

Hal 9 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pdt.G/2019/PTA.Jb, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh paraTergugat /Pembanding pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 yakni pada hari ke 14 setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah tentang kewarisan. Berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal gugatan waris, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar untuk sebagian, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pendapat sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menyatakan bahwa berdasarkan bukti (P1) yang dikuatkan bukti (T1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat/Terbanding dan Khodijah binti Muhammad Saman Har telah terikat dengan perkawinan yang sah. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dasar adanya perkawinan tersebut adalah bukti (P2) serta keterangan saksi di persidangan. Demikian pula yang menjadi bukti

Hal 10 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khodijah telah meninggal dunia adalah bukan bukti (P3) dan (P4) melainkan hanya bukti (P4) saja;

Menimbang, bahwa perihal harta waris Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pemisahan obyek sengketa sebagai harta bersama yang menjadi bagian Penggugat/Terbanding dan harta bersama yang menjadi bagian Khodijah serta dalam hal pemisahan obyek sengketa sebagai harta bawaan Khodijah dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pendapat sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri sekaligus mempertimbangkan keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagai mana akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar obyek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan untuk dibagikan kepada para ahli waris. Akan tetapi ternyata dalam posita, Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har (pewaris) yang belum dibagi ;

Menimbang, bahwa penetapan dan pembagian objek sengketa waris yang masih bersekat dengan harta bersama menimbulkan problem untuk dilakukan, karena belum jelas secara nyata mana harta bersama dan mana harta waris. Penggugat/Terbanding hanya menjelaskan dalam posita gugatannya bahwa harta yang mau dibagi secara waris adalah harta bersama antara Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har (pewaris) dengan Drs. Abdul Muis bin Muhammad Yusuf (Penggugat/Terbanding), tanpa ditindak lanjuti dengan tuntutan pembagian harta bersama dalam potitum gugatannya. Apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa dan memutus gugatan waris, tanpa memeriksa dan memutus harta bersama, maka harta bersama

Hal 11 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi bagian Penggugat/Terbanding akan ikut terbagi sebagai harta warisan dan jelas hal ini akan merugikan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebelum membagi harta warisan Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har, telah menetapkan terlebih dahulu pembagian harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har, yaitu $\frac{1}{2}$ bahagian harta bersama adalah menjadi milik Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi milik Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har, tanpa diminta oleh Penggugat/Terbanding di dalam petitum gugatannya. Secara tekstual berdasarkan pasal 189 ayat (3) R.Bg. putusan tersebut termasuk *ultra petita* (melebihi apa yang diminta) karena Penggugat/Terbanding tidak meminta pembagian harta bersama;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari gugatan Penggugat/Terbanding ternyata bahwa Penggugat/Terbanding di dalam positanya, menerangkan bahwa harta yang mau dibagi secara waris berasal dari harta bersama. Sedangkan di dalam petitum gugatannya Penggugat/Terbanding tidak meminta harta bersama tersebut dibagi dua terlebih dahulu antara Penggugat/Terbanding dengan Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har. Pada hal untuk dapat ditetapkan pembagian harta warisan Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har, harta bersama harus dibagi dua terlebih dahulu, karena harta warisan dari suami atau istri adalah bagian dari harta bersama sebagaimana maksud pasal 171 huruf (e) yang berbunyi : "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), dan seterusnya*"

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus pembagian harta bersama masih dalam kerangka memutus harta waris dan tidak menyimpang dari apa yang dituntut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 Nopember 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1245 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 yang

Hal 12 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kaedah hukum bahwa putusan yang mengabulkan lebih dari yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materil, asal tidak menyimpang dari apa yang dituntut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, meskipun melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, namun masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan dan masih sesuai dengan kejadian materil. Oleh karena itu putusan atas perkara a quo dapat dibenarkan dan tidak termasuk putusan yang ultra petita sebagaimana maksud pasal 189 ayat (3) R.Bg ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jambi dalam amar putusannya tidak menyebutkan secara lengkap identitas barang tidak bergerak seperti batas-batas tanah sebagaimana terlihat dalam amar putusannya angka 4 huruf (A) angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), halaman 50. Pada hal menyebutkan identitas barang secara lengkap sangat diperlukan, agar amar putusan tidak kabur ;

Menimbang, bahwa melihat pula amar putusan Pengadilan Agama Jambi dalam perkara a quo halaman 51, 52, 53, 54, 55 dan 56 Pengadilan Agama Jambi dalam menetapkan bagian Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har dari harta bersama dan bagian Penggugat/Terbanding dari harta bersama dan warisan, demikian juga dalam menetapkan bagian masing-masing ahli waris lainnya tidak menunjuk kepada harta-harta yang telah ditetapkan dalam amar sebelumnya sebagai harta bersama dan warisan. Bunyi amar putusan seperti ini perlu dijelaskan agar amar putusan tidak kabur.

Menimbang, bahwa melihat pula amar putusan Pengadilan Agama Jambi dalam perkara a quo halaman 53, 54, 55 tentang pembagian warisan untuk Tergugat II (Efendi bin Muhammad Saman Har) angka 4, pembagian warisan untuk Tergugat III (Aminah binti Muhammad Saman Har) angka 4, pembagian warisan untuk Tergugat IV (Nurhayati binti Muhammad Saman Har) angka 4, pembagian warisan untuk Tergugat V (Siti Aisyah binti Muhammad

Hal 13 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saman Har) angka 4 menyebutkan “.....dari sisa penjualan honda”, seharusnya dari sisa pembagian warisan Penggugat/Terbanding dan Tergugat I Maimunah binti H. Abdurrahman, karena Tergugat II, III, IV dan V mendapat asabah (sisa pembagian Penggugat/Terbanding dan Tergugat I Maimunah binti H. Abdurrahman).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1062/Pdt.G/2018/PA.Jmb. yang diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriyah telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jambi dengan tepat dan benar, hanya pada redaksi amar putusannya saja yang perlu diperbaiki dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, keberatan dan menolak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan pembagian harta waris dan pembagian harta bersama karena dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding hanya mengajukan gugatan waris dari harta peninggalan Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har dan tidak menggugat harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah menjelaskan dalam pertimbangan diatas kenapa dalam perkara a quo harus dibagi terlebih dahulu harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har, selanjutnya bahwa timbulnya pembagian harta bersama bukan hanya karena cerai hidup saja, akan tetapi pada cerai mati juga diharuskan adanya pembagian harta bersama untuk keperluan pembagian harta warisan, oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 14 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Tergugat/Pembanding juga menyatakan bahwa dalam putusan *a quo* terdapat kesalahan dan kekeliruan mengenai identitas para Tergugat/Pembanding dan saksi Tergugat/Pembanding, yakni tidak ada saksi yang bernama Syaiful, saksi yang dihadirkan adalah Herman bin M Saman. Selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberi kesempatan bertanya kepada para saksi khususnya kepada saksi Penggugat/Terbanding yang bernama Lina binti Abdul Majid;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berita acara persidangan perkara *a quo*, telah ternyata bahwa ada perbedaan tanggal lahir pada identitas beberapa Tergugat/Pembanding, namun hal tersebut tidak mempengaruhi legal standing dalam perkara *a quo* karena data lainnya sudah benar. Oleh karena tidak adanya konfirmasi oleh Penggugat/Terbanding atas data yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dan tidak ada pula bukti-bukti yang meneguhkan, maka untuk selanjutnya identitas pihak Tergugat/Pembanding dalam putusan ini akan dipergunakan data atas dasar perbaikan gugatan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa perihal identitas saksi, dalam berita acara sidang perkara *a quo* ditemukan bahwa saksi yang hadir bukanlah Herman bin M Saman tetapi Syaiful yang keterangannya dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding dan pada setiap pemeriksaan saksi, kedua belah pihak selalu diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi, akan tetapi keduanya tidak pernah mempergunakan kesempatan tersebut dan hanya menyatakan bahwa keterangan saksi benar adanya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan hal-hal yang diuraikan oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding pada hakikatnya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah diajukan dalam pemeriksaan di tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta telah dilengkapi dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 15 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata pada umumnya maka dalam menentukan pembebanan biaya perkara berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, yaitu biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan. Oleh karena dalam perkara a quo pada tingkat pertama tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara masing-masing separuh. Sedang pada Tingkat Banding oleh karena Putusan Pengadilan Agama Jambi yang dimohonkan banding tetap dipertahankan meskipun dengan perbaikan, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formil dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1062/Pdt.G/2018/PA.Jmb. yang diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan Khodijah binti Muhammad Saman Har telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 27 Agustus 2018;
 3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har adalah:
 - 3.1. Drs. Abdul Muis bin Muhammad Yusuf (suami);
 - 3.2. Maimunah binti Abdurrahman (ibu kandung);
 - 3.3. Efendi bin Muhammad Saman Har (saudara kandung);
 - 3.4. Aminah binti Muhammad Saman Har (saudari kandung);
 - 3.5. Nurhayati binti Muhammad Saman Har (saudari kandung);
 - 3.6. Siti Aisyah binti Muhammad Saman Har (saudari kandung);

Hal 16 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har dengan Penggugat/Terbanding adalah:

A. Harta tidak bergerak:

- 1) Satu unit rumah perumahan Jalan Komplek Aur Duri 14 RT. 28 Nomor 245 Blok A Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dengan surat ukur Nomor 5024, tanggal 27 September 1997 SHM Nomor 730 dengan luas 135 Meter persegi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hermayulis;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desihotang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saiful;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aminah;
- 2) Satu unit rumah di Jalan Kenanga Perumahan Mendalo Asri RT. 05 Nomor 13 Blok W, Kelurahan Mendalo Darat Kecamatan Jaluko. Kabupaten Muaro Jambi, surat ukur nomor 7765, tanggal 6 Mei 2009, dengan luas 140 Meter persegi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parida;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Mustakbirin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ridwan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dudung;
- 3) Satu Kaplingan tanah perumahan Jalan Melati I, RT. 16, Desa Bukit Bunuhan Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, SHM Nomor 2100, Surat ukur Nomor.1340, tanggal 27 Oktober 2010, dengan luas 400 Meter persegi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Farizal;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Syahrial;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Syaiful;

B. Harta bergerak:

Hal 17 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



- 1) Buku tabungan Siginjai Bank 9 (sembilan) Jambi dengan nomor rekening 702528607 atas nama Khodijah binti Muhammad Saman Har dengan nilai rupiah Rp197.241.070,29 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh rupiah dua puluh sembilan sen);
- 2) Uang taspen sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- 3) Satu unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah, dengan Nomor Polisi BH 5273 YH;
- 4) Uang gaji terusan sejumlah Rp4.093.700,00 (empat juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ menjadi hak Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har, menjadi warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris;
6. Menetapkan bahagian Penggugat/Terbanding dari harta bersama adalah:
 - a. $\frac{1}{2}$ dari bangunan rumah yang terletak di Aur Duri (harta bersama) sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 huruf (A) angka 1) yaitu $\frac{1}{2} \times 135 \text{ M}^2 = 67,5 \text{ Meter persegi}$;
 - b. $\frac{1}{2}$ dari bangunan rumah yang terletak di Mandalo Asri (harta bersama) sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 huruf (A) angka 2) yaitu $\frac{1}{2} \times 140 \text{ M}^2 = 70 \text{ Meter persegi}$;
 - c. $\frac{1}{2}$ dari Tanah Kaplingan (harta bersama) sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 huruf (A) angka 3) yaitu $\frac{1}{2} \times 400 \text{ Meter persegi} = 200 \text{ Meter persegi}$;
 - d. $\frac{1}{2}$ dari Kendaraan Roda dua (harta bersama Honda Beat) sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 huruf (A) angka 3);
 - e. $\frac{1}{2}$ dari Uang Tabungan (harta bersama) sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 huruf (B) angka 1) yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 197.241.070,29$ (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh rupiah dua puluh sembilan sen) = Rp.

Hal 18 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



98.620.535 dibulatkan menjadi Rp. 98.620.500,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

f. $\frac{1}{2}$ dari uang Taspen sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 huruf (B) angka 2) yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp.}63.000.000,00 = \text{Rp.} 31.500.000,00$ (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

g. $\frac{1}{2}$ dari gaji terusan bulan ke 4 sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 huruf (B) angka 4) yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp}4.093.700,00 = \text{Rp} 2.046.850,00$ (dua empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

7. Menetapkan harta yang menjadi warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har adalah:

a. $\frac{1}{2}$ dari bangunan rumah yang terletak di Aur Duri (harta bersama) sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 huruf (A) angka 1) yaitu $\frac{1}{2} \times 135 \text{ M}^2 = 67,5 \text{ Meter persegi}$;

b. $\frac{1}{2}$ dari bangunan rumah yang terletak di Mandalo Asri (harta bersama) sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 huruf (A) angka 2) yaitu $\frac{1}{2} \times 140 \text{ Meter persegi} = 70 \text{ Meter persegi}$;

c. $\frac{1}{2}$ dari Tanah Kaplingan (harta bersama) sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 huruf (A) angka 3) yaitu $\frac{1}{2} \times 400 \text{ Meter persegi} = 200 \text{ Meter persegi}$;

d. $\frac{1}{2}$ dari harga kendaraan roda dua (harta bersama Honda Beat) sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 huruf (A) angka 3);

e. $\frac{1}{2}$ dari Uang Tabungan (harta bersama) sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 huruf (B) angka 1) yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp.} 197.241.070,29$ (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh rupiah dua puluh sembilan sen) = Rp 98.620.535 dibulatkan menjadi Rp98.620.500,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

f. $\frac{1}{2}$ dari uang Taspen sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 huruf (B) angka 2) yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp}63.000.000,00 = \text{Rp}31.500.000,00$ (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 19 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



- g. $\frac{1}{2}$ dari gaji terusan bulan ke 4 sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 huruf (B) angka 4) yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp}4.093.700,00 = \text{Rp} 2.046.850,00$ (dua empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- h. Harta bawaan Almarhumah Khodijah binti Muhammad berupa Perhiasan emas seberat 13 suku;
8. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
- a. Penggugat/Terbanding (Drs. Abdul Muis bin Muhammad Yusuf /suami);
- 1) $\frac{1}{2}$ dari bangunan rumah yang terletak di Aur Duri yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (a) yaitu $\frac{1}{2} \times 67,5$ Meter persegi = 33,75 Meter persegi;
 - 2) $\frac{1}{2}$ dari bangunan rumah yang terletak di Mandalo Asri yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har, sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (b) = $\frac{1}{2} \times 70$ Meter persegi = 35 Meter persegi;
 - 3) $\frac{1}{2}$ dari Tanah Kaplingan yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (c) yaitu $\frac{1}{2} \times 200$ Meter persegi = 100 Meter persegi;
 - 4) $\frac{1}{2}$ dari kendaraan roda dua (Honda Beat) yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (d) yaitu $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{2}$ harga Honda Beat = $\frac{1}{4}$ dari harga Honda;
 - 5) $\frac{1}{2}$ dari Uang Tabungan yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (e) yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp} 98.620.535,00$ dibulatkan menjadi Rp. 98.620.500,00 = Rp 49.435.250,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Hal 20 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



- 6) $\frac{1}{2}$ dari uang taspen yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (f) yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp}31.500.000,00 = \text{Rp}15.750.000,00$ (lima belas juta tujuh ratus ribu lima puluh ribu rupiah);
- 7) $\frac{1}{2}$ dari gaji terusan bulan ke 4 yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (g) = $\frac{1}{2} \times \text{Rp}2.046.850,00 = \text{Rp}1.023.425,00$ dibulatkan menjadi Rp1.023.400,00 (satu juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 8) $\frac{1}{2}$ dari perhiasan mas yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (h) = $\frac{1}{2} \times 13 \text{ Suku} = 6,5 \text{ suku}$;
- b. Bahagian Tergugat I (Maimunah binti Abdurrahman);
- 1) $\frac{1}{6}$ dari bangunan rumah yang terletak di Aur Duri yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (a) yaitu $\frac{1}{6} \times 67,5 \text{ Meter persegi} = 11,25 \text{ Meter persegi}$.
- 2) $\frac{1}{6}$ dari bangunan rumah yang terletak di Mandalo Asri yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad, sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (b) yaitu $\frac{1}{6} \times 70 \text{ Meter persegi} = 11,666666667 \text{ Meter persegi}$.
- 3) $\frac{1}{6}$ dari tanah kaplingan yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (c) yaitu $\frac{1}{6} \times 200 \text{ Meter persegi} = 33,333333333 \text{ Meter persegi}$;
- 4) $\frac{1}{6}$ dari kendaraan roda dua (Honda Beat) yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (d) yaitu $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{2}$ harga Honda Beat ;
- 5) $\frac{1}{6}$ dari uang tabungan yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad sebagaimana amar

Hal 21 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan angka 7 huruf (e) yaitu $\frac{1}{6} \times \text{Rp}98.620.535,00$ dibulatkan menjadi $\text{Rp}98.620.500,00 = \text{Rp}16.620.750,-$ (enam belas juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

6) $\frac{1}{6}$ dari uang taspen yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (f) yaitu $\frac{1}{6} \times \text{Rp}31.500.000,00 = \text{Rp}5.250.000,00$ (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

7) $\frac{1}{6}$ dari gaji terusan bulan ke 4 yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (g) = $\frac{1}{6} \times \text{Rp}2.046.850,00 = \text{Rp}341.141,666,00$. dibulatkan menjadi $\text{Rp}341.000,00$ (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

8) $\frac{1}{6}$ dari perhiasan mas yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (h) yaitu $\frac{1}{6} \times 13 \text{ suku} = 2,166666667$ suku;

c. Bahagian Tergugat II (Efendi bin Muhammad Saman Har);

1) $\frac{2}{5}$ dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari bangunan rumah yang terletak di Aur Duri yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (a) = $\frac{2}{5} \times 22,750$ Meter persegi = 9,100 Meter persegi;

2) $\frac{2}{5}$ dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari bangunan rumah yang terletak di Mandalo Asri yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (b) = $\frac{2}{5} \times 23,33333333$ Meter persegi = 9,33333332 Meter persegi;

Hal 22 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



- 3) 2/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari Tanah Kaplingan yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (c) = $\frac{2}{5} \times 66,666667$ Meter persegi = 26,666668 Meter persegi;
- 4) 2/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari Kenderaan Roda dua (Honda Beat) yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (d);
- 5) 2/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari Uang Tabungan yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (e) yaitu $\frac{2}{5} \times \text{Rp}32873.500,00 = \text{Rp}13.149.400,00$ dibulatkan menjadi Rp13.149.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 6) 2/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari uang Taspen yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (f) yaitu $\frac{2}{5} \times \text{Rp}10.500.000,00 = \text{Rp}4.200.000,00$ (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 7) 2/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari Gaji terusan bulan ke 4, yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (g) yaitu $\frac{2}{5} \times \text{Rp}681.350,- = \text{Rp}272.540,00$ dibulatkan mejadi Rp272.500,00 (dua ratus tujuh dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 23 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



8) 2/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari perhiasan Mas yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (h) yaitu $2/5 \times 4,33333333$ Suku = 1,733333332 suku;

d. Tergugat III (Aminah binti Muhammad Saman Har);

- 1) 1/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari tanah dan bangunan yang terletak di Aur Duri yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (a) = $1/5 \times 22,750$ Meter persegi = 4,550 Meter persegi;
- 2) 1/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari bangunan rumah yang terletak di Mandalo Asri yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har, sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (b) = $1/5 \times 31$ Meter persegi = 4,6 Meter persegi;
- 3) 1/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti Abdurrahman dari Tanah Kaplingan yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (c) Dari Tanah Kaplingan yang terletak di Mandalo Asri = $1/5 \times 67$ Meter persegi = 13,4 Meter persegi dibulatkan menjadi 13 Meter persegi;
- 4) 1/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari Kenderaan Roda dua (Honda Beat) yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (d);

Hal 24 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



- 5) $\frac{1}{5}$ dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari Uang Tabungan yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (e) dari Uang Tabungan Bank Jambi = $\frac{1}{5} \times \text{Rp}32.873.500,00 = \text{Rp}6.574.700,00$ dibulatkan Rp 6.575.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 6) $\frac{1}{5}$ dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari uang Taspen yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (f) yaitu $\frac{1}{5} \times \text{Rp}10.500.000,00 = \text{Rp}2.100.000,00$ (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 7) $\frac{1}{5}$ dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari Gaji terusan bulan ke 4, yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (g) yaitu = $\frac{1}{5} \times \text{Rp}681.350,00 = \text{Rp}136.270,00$ dibulatkan menjadi Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 8) $\frac{1}{5}$ dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari perhiasan Mas yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (h) yaitu = $\frac{1}{5} \times 4 \text{ suku} = 0,8 \text{ Suku}$;
- e. Tergugat IV (Nurhayati binti Muhammad Saman Har);
- 1) $\frac{1}{5}$ dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari tanah dan bangunan yang terletak di Aur Duri yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (a) = $\frac{1}{5} \times 22,750 \text{ Meter persegi} = 4,550 \text{ Meter persegi}$;

Hal 25 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



- 2) 1/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti Abdurrahman dari bangunan rumah yang terletak di Mandalo Asri yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad, sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (b) = $\frac{1}{5} \times 31$ Meter persegi = 4,6 Meter persegi;
- 3) 1/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti Abdurrahman dari Tanah Kaplingan yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (c) Dari Tanah Kaplingan yang terletak di Mandalo Asri = $\frac{1}{5} \times 67$ Meter persegi = 13,4 Meter persegi dibulatkan menjadi 13 Meter persegi;
- 4) 1/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti Abdurrahman dari Kendaraan Roda dua (Honda Beat) yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (d);
- 5) 1/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari Uang Tabungan yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (e) dari Uang Tabungan Bank Jambi = $\frac{1}{5} \times \text{Rp}32.873.500 = \text{Rp} 6.574.700,00$ dibulatkan Rp 6.575.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6) 1/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari uang Taspen yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (f) yaitu $\frac{1}{5} \times \text{Rp}10.500.000,00 = \text{Rp}2.100.000,00$ (dua juta seratus ribu rupiah);
- 7) 1/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari Gaji terusan bulan ke 4, yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah

Hal 26 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (g) yaitu = $\frac{1}{5} \times \text{Rp}681.350,00 = \text{Rp}136.270,00$ dibulatkan menjadi Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- 8) $\frac{1}{5}$ dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari perhiasan Mas yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (h) yaitu = $\frac{1}{5} \times 4 \text{ suku} = 0,8 \text{ Suku}$;

f. Tergugat V (Siti Aisyah binti Muhammad Saman Har);

- 1) $\frac{1}{5}$ dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari tanah dan bangunan yang terletak di Aur Duri yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (a) = $\frac{1}{5} \times 22,750 \text{ Meter persegi} = 4,550 \text{ Meter persegi}$;
- 2) $\frac{1}{5}$ dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari bangunan rumah yang terletak di Mandalo Asri yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad, sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (b) = $\frac{1}{5} \times 31 \text{ Meter persegi} = 4,6 \text{ Meter persegi}$;
- 3) $\frac{1}{5}$ dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari Tanah Kaplingan yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (c) Dari Tanah Kaplingan yang terletak di Mandalo Asri = $\frac{1}{5} \times 67 \text{ Meter persegi} = 13,4 \text{ Meter persegi}$ dibulatkan menjadi 13 Meter persegi;
- 4) $\frac{1}{5}$ dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari Kendaraan Roda dua (Honda Beat) yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (d);

Hal 27 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



- 5) 1/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari Uang Tabungan yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (e) dari Uang Tabungan Bank Jambi = $1/5 \times \text{Rp}32.873.500 = \text{Rp} 6.574.700,00$ dibulatkan $\text{Rp}6.575.000,00$ (enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6) 1/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari uang Taspen yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (f) yaitu $1/5 \times \text{Rp}10.500.000,00 = \text{Rp}2.100.000,00$ (dua juta seratus ribu rupiah);
- 7) 1/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari Gaji terusan bulan ke 4, yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (g) yaitu = $1/5 \times \text{Rp}681.350,00 = \text{Rp}136.270,00$ dibulatkan menjadi $\text{Rp}136.000,00$ (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 8) 1/5 dari sisa pembagian warisan antara Penggugat/Terbanding dengan Maimunah binti H. Abdurrahman dari perhiasan Mas yang ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhumah Khodijah binti Muhammad Saman Har sebagaimana amar putusan angka 7 huruf (h) yaitu = $1/5 \times 4 \text{ suku} = 0,8 \text{ Suku}$;
- g. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan bahagian masing-masing, jika harta tidak dapat dibagi secara natura, dibagi menurut harganya setelah dijual lelang, untuk kemudian dibagikan sesuai bahagian masing-masing;
- h. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah $\text{Rp}9.846.000,00$ (sembilan juta delapan ratus ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 28 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 155.000.- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ulakhir 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Paskinar Said dan Drs. H. Mas'ud masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan surat Nomor 27/Pdt.G/2019/PTA.Jb Tanggal 4 Desember 2019, putusan mana diucapkan pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan Tanggal 3 Jumadilawal 1441 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta Drs. H. Bustamin Hp, SH, MH dan Drs. H. Paskinar Said masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 27/Pdt.G/2019/PTA.Jb tanggal 30 Desember 2019 dan Dra. Hj. Fauziah Sy sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H

Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Paskinar Said.

Panitera Pengganti,

Hal 29 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Fauziah Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pemberkasan	: Rp139.000,-
2. Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
3. Biaya maretai	: Rp 6000,-
Jumlah	Rp 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 30 dari 29 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)